



P U T U S A N

Nomor:272/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS SETYOBUDI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat "J-A" & Parners, di Jl.Yudistira No.1 Bramen Rt.01 Rw.01,Jebungan, Klaten Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2012, semula Tergugat sekarang PEMBANDING ;-----

--

MELAWAN -----

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT DI Solo, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMMAD ASHARI,SH., dan SRIYONO,SH., Advokat dan Konsultan Hukum M.ASHARI,SH & REKAN, yang beralamat di Jl.RM Said No. 168 Pasar Nongko, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012 semula Penggugat sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut;-----

Putusan No. 272/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 06 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 rajab 1433 H. Nomor : 0737/Pdt.G/2011/PA.Ska yang amarnya berbunyi ;-----

--

-----M E N G A D I L I-----

DALAM

KONPENSI:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;-----

DALAM

REKONPENSI:-----

• Menolak gugatan Penggugat
Rekonpensi;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Putusan No. 272/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 7 Halaman



- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta bahwa Tergugat pada tanggal 19 Juni 2012 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0737/Pdt.G/2011/PASka, tanggal 06 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan permohonan dalam tingkat banding tersebut, serta salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0737 / Pdt.G/2011/PA.Ska tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1434 H, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sebagai berikut;-----

DALAM

KONPENSI;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti saksi-saksi baik dari Penggugat, maupun Tergugat, setelah terbukti gugatan

Putusan No. 272/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP 9 /1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga terbukti bahwa pihak Penggugat telah keluar dari agama islam (murtad) sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** serta saksi Tergugat masing-masing **SAKSI 3**, dan **SAKSI 4**, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat dikabulkan;---

DALAM

REKONPENSI;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak dengan alasan Tergugat Rekonpensi kembali masuk Agama Katholik, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan mendasarkan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak;---

Menimbang, bahwa dengan dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonpensi dan bukti saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonpensi maupun dari Tergugat Rekonpensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi pada waktu nikah beragama islam, akan tetapi sekarang ini telah kembali memeluk Agama Katholik, sedangkan anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang diasuh oleh Tergugat Rekonpensi sesuai dengan duplik Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dimasukkan di sekolah TK

Putusan No. 272/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Taman

Kanak-Kanak)

Surakarta;-----

Menimbang, bahwa Hadhonah diartikan mendidik, dan mendidik disini dapat diartikan menjaga, mendidik, memimpin dan mengatur dalam kehidupannya sehingga anak tersebut dapat mengatur dirinya sendiri, orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara diri dari api neraka, agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya termasuk keluarga disini yakni anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi;-----

وَأَهْلِيكُمْ مِمَّنْ فُؤَا آمَنُوا لَ ذِينَ أَ يَّهَا يَا
وَأَلْجَارَةَ النَّاسِ وَفُودَهَا نَارًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;-----

Menimbang, bahwa anak merupakan titipan Allah Swt, yang harus betul-betul dijaga, menjadi dambaan setiap orang tua kepada anaknya untuk menjadi orang yang berbakti, berguna bagi agama, nusa dan bangsa;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, orang yang mengasuh pasti sangat ingin anak yang diasuhnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan hak asuh itu sama dengan perwalian, sedangkan Allah Swt tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Hal ini sebagai mana di firmankan Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

إِلَّا مَوْنِ عَالِمًا فَرِينَالَهُ يَجْلَوْنَ
يَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Demi Allah se kali kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk mempertahankan akidah, kelangsungan belajar dan mengajar anak dan hak perwalian anak, sekalipun anak tersebut masih dibawah umur, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa, hak anak asuh-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi baik yang selama ini ikut Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 6 tahun, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi dapat
dikabulkan;-----

DALAM

KONPENS

DAN

REKONPENS;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Penggugat Rekonsensi / Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan

Putusan No. 272/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 06 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. Nomor : 0737/Pdt.G/2011/PA.Ska. dengan mengadili sendiri, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam

Kompensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING).-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo;-----

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;-----
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 14 Mei 2006 M dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 1 Juni 2008 M, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;-----

Putusan No. 272/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 7 dari 7 Halaman



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Anggelitha Putri Kusuma kepada Penggugat Rekonpensi;-----

Dalam Konpensi dan
Rekonpensi;-----

- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

--

3. Membebaskan Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)-;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1434 H. oleh kami Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH sebagai Hakim Ketua, Drs H.R. MANSHUR. dan Drs. H.NOOR SALIM,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 272 /Pdt.G/2012 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. Drs H.R. MANSHUR

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

ttd

Putusan No. 272/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 8 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. H.NOOR SALIM,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

M U T A K I M , S H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 272/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 9 dari 7 Halaman